



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Komp. Perkantoran Terpadu Manggarawan  
Jln. Raya Manggar-Gantung Dsn. Manggarawan, Desa Padang, Manggar-Belitung Timur 33511  
Telp/Fax: (0719) 9220046 - Web Site : [dppkad.belitungtimurkab.go.id](http://dppkad.belitungtimurkab.go.id)  
Email : [bakuda@belitungtimurkab.go.id](mailto:bakuda@belitungtimurkab.go.id) atau [dppkad.belitungtimur@gmail.com](mailto:dppkad.belitungtimur@gmail.com)

---

**PROGRES PENERBITAN PERATURAN DAERAH No.1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS  
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2022**

**A. DASAR PELAKSANAAN**

Penerimaan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitong Timur selalu di optimalkan agar mencapai peningkatan pendapatan setiap tahunnya, namun guna meningkatkan efektifitas pungutan daerah perlu adanya penyempurnaan dari segi peraturan daerah, sarana dan prasarana, dan sumber daya aparatur.

Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitong Timur sampai dengan Tahun 2023 saat ini berupaya melakukan penataan dan pengelolaan pajak melalui strategis peningkatan efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan peningkatan pendapatan pajak daerah dimana dalam pengelolaan pendapatan daerah terutama pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan terbitnya Undang-undang no 1 tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Maka BPKPD Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2023 perlu melakukan Optimalisasi pendapatan daerah dengan melakukan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah, yang wajib dibentuk dan diperbaharui Perdanya paling lama 2 (dua) tahun setelah terbitnya Undang-undang no 1 tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan bahwa Peraturan Daerah ini mempunyai batas waktu pengundangannya di Tanggal 5 Januari Tahun 2024 dan apabila terlambat maka Pemerintah Daerah Belitong Timur tidak bisa melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi di Tahun 2024.

Namun Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai tupoksinya dalam melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan daerah berusaha untuk terus merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang pendapatan yang lebih optimal, efektif dan efisien.

**B. PROGRESS PELAKSANAAN**

Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana terbitnya Undang-undang no 1 tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang no 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengelola 11 jenis Pajak Daerah sedangkan dalam UU no 1 tahun 2022 menjadi 10 jenis Pajak Daerah yang dibagi menjadi 8 jenis dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 2 jenis dipungut oleh Provinsi dan menjadi Opsen Kabupaten. Sebagaimana bisa dijelaskan pada tabel berikut :

NO	UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2009	NO	UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2022
1	Pajak Hotel;	1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Jenis Pajak baru, penggabungan 4 (empat) jenis pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan)
2	Pajak Restoran;		
3	Pajak Penerangan Jalan;		
4	Pajak Hiburan;		
5	Pajak Reklame;	2	Pajak Reklame;
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;	3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7	Pajak Parkir;	4	Pajak Air Tanah;
8	Pajak Air Tanah;	5	Pajak Air Tanah;
9	Pajak Sarang Burung Walet;	6	Pajak Sarang Burung Walet;
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;	7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
		9	Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten)
		10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten)

Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Belitung Timur masih dalam tahapan masa transisi ke Undang-undang penerapan masih membutuhkan waktu dalam menetapkan tata cara perubahan tarif dan tata cara pembagian hasil pungutan pajak antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, terkait masih membutuhkan kajian dan aturan lebih lanjut mengenai :

1. Perubahan Jenis-jenis pajak daerah dan beberapa tarif pajak daerah yang berpengaruh terhadap seluruh database dan sistem pengelola wajib dan objek pajak, beserta sejarah transaksi, sejarah pembayaran dan sejarah piutang pajak;
2. Diperlukannya Petunjuk teknis berupa Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara pembagian Opsen Pajak Kabupaten Ke Provinsi dan Opsen Pajak Provinsi ke Kabupaten;
3. Penggabungan beberapa peraturan daerah pengelolaan pajak daerah dan pengelolaan retribusi daerah menjadi satu Peraturan Daerah;
4. Membutuhkan observasi dan kajian akademis, lebih lanjut tentang potensi pajak daerah yang berpengaruh terhadap penentuan target dan realisasi pendapatan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam proses pelaksanaan perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 telah melakukan beberapa tahapan-tahapan guna transisi penerapan dan pembentukan berupa perubahan/ turunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, antara lain adalah:

1. Kesepakatan Bersama antara Universitas Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 5256/UN50/A/KS/2021 dan Nomor : 21/NK/I/BT/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
2. Perjanjian Kerjasama pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung, nomor ; 010/PKS/I/BT/2022 dan 601/UN50/L/KS/2022 tanggal 30 Juni 2022, tentang Penyusunan Analisis Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022;

3. Pembuatan Dokumen Kajian Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022, yang diserahkan dari Universitas Bangka Belitung kepada BPKPD kabupaten Belitung Timur pada September 2022;
4. Perjanjian Kerjasama pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung, nomor ; 018/PKS/I/BT/2022 dan 1183/UN50/L/KS/2022 tanggal 8 November 2022, tentang Penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur;
5. Pembuatan dan penyerahan kajian akademis oleh Pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UBB sebagai langkah awal urutan penetapan kebutuhan penyusunan Naskah Akademis Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang diserahkan pada Desember 2022 ke BPKPD Kabupaten Belitung Timur;
6. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) antara Pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UBB Bersama dengan BPKPD selaku Pengelola Pajak Daerah, 19 instansi dan 8 UPTD pelaksana Retribusi Daerah (Undangan nomor 900/1142/BPKPD-III/XII/2022) yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Desember 2022, sebagai salah satu tahapan dalam hal persiapan perubahan peraturan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang Undang nomor 1 Tahun 2022, yang membahas tentang Perbedaan Jenis Retribusi yang masih bisa dipungut oleh Daerah dan Jenis Retribusi yang baru yang bisa menjadi bahan acuan apabila memungkinkan untuk dilaksanakan dan dipungut oleh Organisasi Perangkat Daerah di Belitung Timur;
7. Pelaksanaan FGD pendataan tarif Bersama antara BPKPD dan pihak UBB, Bersama dengan OPD pemungut Retribusi Daerah (Undangan nomor 900/216/BPKPD-III/II/2023) yang dilaksanakan pada 17, 20 dan 21 Februari 2023, pelaksanaan dilakukan terpisah pisah selama 3 hari guna lebih intensifnya dalam review pembahasan per-penilaian, per-tarif dan per-jenis retribusi yang dilaksanakan oleh beberapa OPD pemungut retribusi;
8. Forum Group Discussion terakhir membahas, mensosialisasikan sekaligus review bersama draft naskah akademis Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah yang telah disusun oleh pihak UBB berdasarkan review dan pengolahan data dari FGD pendataan tarif per OPD sebelumnya, antara Pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UBB Bersama dengan BPKPD selaku Pengelola Pajak Daerah, 19 instansi dan 8 UPTD pelaksana Retribusi Daerah (Undangan nomor KU.02.01/433/BPKPD/2023) yang dilaksanakan pada Selasa, 28 Maret 2023;
9. Pembuatan dan penyerahan dokumen Naskah Akademis dari Pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UBB kepada BPKPD Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 pada Maret 2023;
10. Pelaksanaan Rapat Pemantapan draft Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipimpin oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Belitung Timur yang dibahas bersama-sama dengan OPD pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sebelum dilakukan Harmonisasi Produk Hukum Daerah ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Undangan nomor HK.00.01/385/SETDA/2023) yang dilaksanakan pada Selasa, 7 Juni 2023.
11. Harmonisasi Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kep. Babel. Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : W.7.PP.04.02-4160 tanggal 14 Juni 2023 di Kantor Wilayah Babel Kemenkumham Pangkalpinang.
12. Revisi internal bersama BPKPD, OPD pelaksana Retribusi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Belitung Timur terkait hasil koreksi Kanwil Babel Kemenkumham Pangkalpinang antara bulan Juli sampai September 2023.
13. Penyampaian draft ke DPRPD untuk pembahasan Bersama dengan pihak Pemkab yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan DPRD kabupaten Belitung Timur dan Bupati Belitung Timur, nomor: 11/BA-RPD/X/2023 dan 04/BA-RPD/III/2023, tanggal 16 Oktober 2023,

tentang Persetujuan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang salah satunya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dan penandatanganan Surat Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Bupati Belitung, nomor: 06 tahun 2023 dan 04 tahun 2023, tanggal 16 Oktober 2023, tentang Persetujuan Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

14. Penyampaian Hasil Persetujuan Pemkab Beltim dan DPRD kepada Gubernur, Kementerian Dalam Negeri c.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Kementerian Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Koreksi dan Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah melalui Surat Bupati Belitung Timur nomor HK.00.01/512/B/BUPATI/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Permohonan Evaluasi Raperda.
15. Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah nomor: 900.1.13.1/18930/Keuda tanggal 21 November 2023 kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan ke Bupati Belitung Timur.
16. Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan nomor: S-264/PK/PK.5/2023 tanggal 2 Desember 2023 kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan ke Bupati Belitung Timur.
17. Revisi internal bersama BPKPD, OPD pelaksana Retribusi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Belitung Timur terkait hasil koreksi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18. Permohonan Noregistrasi Raperda kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Bupati Belitung Timur nomor: HK.00.01/2/B/BUPATI/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Permohonan Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 04 Januari 2024, Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 01.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melalui BPKPD Kabupaten Belitung Timur, telah melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan bahwa batas waktu pengundangan Peraturan Daerah di Tanggal 5 Januari Tahun 2024, dan telah diundangkan pada tanggal 04 Januari 2024, sehingga Pemerintah Daerah Belitung Timur tetap bisa melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Tahun 2024.

Kepala BPKPD Kab. Beltim



KUSPIANTO, S.Si., M.Ec.Dev.

PembinaTk.I/IV.b

NIP.197104142005011009